



**PENETAPAN**

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun V, Desa Bilalang Baru, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ite' Manangin bin Endi Manangin**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxx, Tempat Kediaman di Dusun V, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai "Para Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Kelas II Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk tanggal 1 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama : Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin  
Tanggal lahir : Bilalang I, 19 September 2005 (umur 17 tahun)  
Agama : Islam

Hal 1 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SMP  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;  
dengan calon istrinya Anak Kandung Pemohon II :  
Nama : Ratna Manangin binti Ite' Manangin  
Tanggal lahir : Bilalang, 30 April 2005 (umur 18 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxx xxx  
Pendidikan : SMP  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan Anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 18 Oktober 2022 sampai sekarang Anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melanjutkan kejenjang yang lebih seruis agar terhindar dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama;
3. Bahwa antara Anak kandung Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon I tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Anak Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Anak Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Anak Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan anak

Hal 2 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I Nomor : B-305/Kua.23.01.08/PW.01/07/2023 Tanggal 27 Juli 2023 dan Surat Penolakan anak Pemohon II Nomor : B-304/Kua.23.01.08/PW.01/07/2023 Tanggal 27 Juli 2023, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dengan calon istrinya: : Ratna Manangin binti Ite' Manangin, Anak Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin untuk menikah dengan Anak Pemohon II Ratna Manangin binti Ite' Manangin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Para Pemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dari beberapa aspek, (*vide* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulai aspek pendidikan anak; aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan; sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai umur 19 Tahun akan tetapi Para

Hal 3 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap dengan pendiriannya sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai laki-laki) dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin adalah anak kandung Pemohon I, saat ini umur 17 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Bilalang Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin bermaksud melangsungkan perkawinan dengan Ratna Manangin binti Ite' Manangin, namun ditolak oleh KUA setempat karena masih di bawah umur;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak pernah mengalami paksaan/ancaman;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin sudah lama berpacaran dengan calon isterinya;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin saat ini telah bekerja sebagai Serabutan dengan penghasilan per bulan sebesar dua juta rupiah;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya dengan baik;
- Bahwa antara Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dengan calon isterinya tidak ada halangan menikah karena nasab, susuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orangtua kedua pihak sudah sepakat menikahkan keduanya dalam waktu dekat ini;

Bahwa, Pemohon II pula telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi (calon mempelai perempuan), dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin, adalah anak kandung Pemohon II, umur 18 tahun, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum

Hal 4 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat tinggal di Desa Bilalang Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow;

- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin tahu saat ini masih di bawah umur 19 tahun, sehingga bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin setuju dengan rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan/ancaman dari siapapun, serta yakin akan mampu membina rumah tangga dengan suaminya dengan baik;
- Bahwa hubungan Ratna Manangin binti Ite' Manangin dengan calon suaminya sudah sangat erat;
- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, dan calon suaminya bekerja Serabutan;
- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara Ratna Manangin binti Ite' Manangin dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dari segi nasab dan perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya sudah melamar kepada keluarga Ratna Manangin binti Ite' Manangin dan kedua pihak sepakat menikahkan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari beberapa aspek, sehingga kepada mereka disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun, akan tetapi Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon tersebut tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. Surat-surat

Hal 5 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Tuto Manangin, tertanggal 15 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kotamobagu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama Indra Mokoginta, S.Pd, tertanggal 18-02-2021 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-2);
3. Fotokopi KTP atas nama Ite' Manangin, tertanggal 12-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP atas nama Irwina Mokodongan, tertanggal 26-06-2018 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-4);
5. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Tuto Manangin, tertanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-5);
6. Fotokopi KK atas nama Kepala Keluarga Ite' Manangin, tertanggal 12-12-2017 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Moh. Lutfi Manangin, dikeluarkan Dispendukcapil xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 27 Juli 2011, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ratna Manangin, dikeluarkan Dispendukcapil Bolaang Mongondow, tertanggal 13 Desember 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Pendidikan Program Paket C Tahun Ajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Satuan Pendidikan Non Formal SKB xxxx xxxxxxxxxx, tertanggal 4 Juni 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Ajaran 2019/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 7 Kotamobagu tertanggal 07 Juli 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-10);

Hal 6 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor 445/PKM-BIL/225/VII/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bilalang tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-11);
12. Asli Surat Penolakan Nomor B-304/Kua.23.01.08/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-12);
13. Asli Surat Penolakan Nomor B-305/Kua.23.01.08/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 27 Juli 2023, bermeterai cukup, (Bukti P-13);

## B. Saksi-saksi

**Saksi I, Murni Manangin binti Tuto Manangin**, umur 23 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II ditolak oleh KUA karena umur kedua anak tersebut belum memenuhi syarat minimal perkawinan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat, keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon I adalah Serabutan, dengan penghasilan perbulan sekitar dua juta rupiah setiap bulan, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon keduanya tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua kedua anak tersebut merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

**Saksi II, SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya yang keduanya masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, status anak Para Pemohon saat ini perawan dan jejak;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon keduanya sudah sangat erat dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah bekerja serabutan seperti ojek dan jualan, namun saksi tidak tahu penghasilannya, dan anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon menikah, keduanya menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan karena hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tahu kedua keluarga merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, selanjutnya cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 8 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019, Para Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak, dan perkara *a quo* termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam, maka Pengadilan Agama Lolak secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak-anak yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon yaitu Pemohon I bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai laki-laki), dan Pemohon II bermohon dispensasi nikah atas anaknya (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan, hal mana Pengadilan menilai bahwa Permohonan Para Pemohon adalah permohonan kumulasi yang masih berhubungan dan berkaitan, oleh karenanya Pengadilan menilai untuk memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan (*vide* Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan), dan untuk menghindari adanya disparitas Penetapan, dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal 9 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan menyatakan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon ditinjau dari aspek pendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Para Pemohon yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi nikah, Hakim mengidentifikasi bahwa anak-anak setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun; anak-anak telah siap dengan resiko yang timbul; kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga; orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak-anak, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Lolak memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin (umur 17 tahun) dan anak Pemohon II bernama Ratna Manangin binti Ite' Manangin (Umur 18 tahun), dengan alasan anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa secara normative, untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua calon mempelai sudah mencapai usia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi yang

Hal 10 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang dekat Para Pemohon, dan terhadap kesemua alat-alat bukti surat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13 berupa fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, memenuhi ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 (fotokopi KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama dan tempat tinggal Para Pemohon; dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, oleh karena itu perkara *aquo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (fotokopi KK), telah terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga yang beranggotakan Moh. Lutfi Manangin sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (fotokopi KK), telah terbukti bahwa Pemohon II adalah kepala keluarga dengan Ratna Manangin binti Ite' Manangin sebagai anaknya, serta anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, telah terbukti bahwa Moh. Lutfi Manangin (calon mempelai laki-laki) adalah anak sah dari Pemohon I, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, telah terbukti bahwa Ratna Manangin (calon mempelai perempuan) adalah anak sah dari Pemohon II, dan masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, telah terbukti bahwa anak Pemohon I yang bernama Moh. Lutfi Manangin telah menempuh pendidikan setara SMP;

Hal 11 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, telah terbukti bahwa anak Pemohon II yang bernama Ratna Manangin telah menempuh pendidikan tingkat SMP;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11, telah terbukti anak Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani, dan tidak sedang hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 dan P-13, harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-13 merupakan akta autentik yang isinya relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadapkan 2 orang saksi yang merupakan orang dekat Para Pemohon, saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan, sehingga kesaksiannya memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon beserta anak-anak Pemohon di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I mempunyai anak bernama Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin, umur 17 tahun 6 bulan, yang akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Ratna Manangin binti Ite' Manangin, umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dengan Ratna Manangin binti Ite' Manangin telah menjalin hubungan dengan sangat erat;

Hal 12 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin saat ini tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Ratna Manangin binti Ite' Manangin berstatus perawan dan Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon II sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, dan anak Pemohon I sudah bekerja;
- Bahwa pihak keluarga Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin, telah melamar kepada Ratna Manangin binti Ite' Manangin, lamarannya diterima oleh pihak keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan alasan umur calon mempelai perempuan dan laki-laki keduanya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dengan Ratna Manangin binti Ite' Manangin keduanya tidak memiliki halangan perkawinan dari segi nasab, perkawinan, sesusuan maupun semenda, dan keduanya menyatakan siap berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam peraturan perundang-undangan yang pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, dengan *reasoning* batas

Hal 13 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan apabila orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak (yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan), disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan, perkawinan antara Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dengan Ratna Manangin binti Ite' Manangin sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah demikian erat;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin masih di bawah ketentuan undang-undang, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Akta Kelahiran, yang menerangkan usia anak-anak Para Pemohon terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak-anak Pemohon di persidangan, saat ini anak Pemohon II tidak sedang terlambat datang bulan/hamil, sehingga tidak dapat diindikasikan tengah hamil meskipun telah lama menjalin pacaran yang lama dengan calon suaminya, dan di persidangan telah pula terdapat surat Keterangan/Rekomendasi dari Tenaga Kesehatan yang menyatakan anak Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil, sehingga tidak terdapat alasan mendesak untuk segera menikah. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan anak Pemohon, yang bersangkutan menyatakan ingin segera menikah karena sudah siap menikah;

Hal 14 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, surat keterangan dari tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi Ratna Manangin binti Ite' Manangin, termasuk adanya kehamilan untuk mengetahui kesiapan organ reproduksi dan meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada tidaknya kehamilan, berdasarkan Rekomendasi dari Tenaga Kesehatan dihubungkan dengan keterangan Ratna Manangin binti Ite' Manangin dengan Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin, antara keduanya tidak pernah terjadi hubungan suami isteri, dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin pada saat ini tidak sedang dalam kondisi terlambat datang bulan (positif hamil), sehingga menurut pandangan Hakim, Ratna Manangin binti Ite' Manangin dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa, oleh karena Ratna Manangin binti Ite' Manangin di persidangan menyatakan tidak dalam keadaan hamil, karenanya tidak ditemukan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara Ratna Manangin binti Ite' Manangin dengan Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin. Namun, pernikahan adalah perbuatan mulia apabila dihubungkan dengan pengakuan Ratna Manangin binti Ite' Manangin dengan Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin, yang bersangkutan ingin segera menikah karena tidak ingin membebani kedua orang tuanya apabila memaksa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, dan ingin membina rumah tangga supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila keinginan keduanya untuk menikah tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dipandang tidak terdapat dalam perkara ini, namun Hakim berpendapat bahwa menikah adalah jalan mulia dan sangat dianjurkan oleh agama bagi siapa saja yang merasa mampu sehingga tidak beralasan bagi Hakim untuk dapat menghalang-halangi atau bahkan melarang sama sekali, karenanya pertimbangan di atas dipandang sebagai alasan yang dapat dibenarkan dikarenakan menikah adalah niat yang baik yang dapat membawa perubahan bagi mereka yang menjalankan baik

Hal 15 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mental, ekonomi, psikologis, budaya, dan agama. Menikah adalah keputusan terbaik yang dapat membawa perbaikan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangindengan anak Pemohon II Ratna Manangin binti Ite' Manangin;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi nikah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak (*Vide Convention on the Rights of the Child*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dinikahkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Perma RI Nomor 5 Tahun 2019);

Hal 16 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sudah lama berpacaran, dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam fitnah apabila tidak segera dinikahkan. Disamping itu, keduanya mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada unsur paksaan dan murni atas kehendak sendiri. Kemudian, selisih usia antara Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin adalah 1 tahun, merupakan selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah, dengan harapan suami dapat bersikap dan berpikir lebih dewasa dalam membina rumah tangganya. Selain itu, antara Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin tidak ada halangan perkawinan dari segi nasab, susuan maupun perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Pemohon beserta anak Para Pemohon di persidangan semuanya telah memberikan keterangan bahwa keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ratna Manangin binti Ite' Manangin mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan dan Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena baik Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin maupun Ratna Manangin binti Ite' Manangin sama-sama baru lulus pendidikan tingkat SMP, akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mau melanjutkan sekolahnya lagi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin sebagaimana dipertimbangkan di atas

Hal 17 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit, kondisinya sehat dan layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap hal yang wajar dalam masyarakat karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan berkeyakinan menikah, maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Serabutan dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan dua juta rupiah. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orangtua dari kedua pihak berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan Ratna Manangin binti Ite' Manangin telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin akan menikah dengan anak Pemohon II bernama Ratna Manangin binti Ite' Manangin, namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena masih di bawah umur, dan apabila tetap akan menikah, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada penghalang nikah karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;

Hal 18 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Para Pemohon selaku orangtuanya memiliki *legal standing* untuk bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menentengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya, di mana unsur mafsadahnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang terlarang di kemudian hari, sedangkan untuk manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَصَ مَفْسَدَتَانِ رُؤِيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَأْتِيكَابِ أَحْفَهُمَا

"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti

Hal 19 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka Pengadilan dapat memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin dan anak Pemohon II yang bernama Ratna Manangin binti Ite' Manangin;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan adanya penetapan ini Para Pemohon diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon I Moh. Lutfi Manangin bin Tuto Manangin;
3. Menetapkan, memberikan izin dispensasi kepada anak Pemohon II Ratna Manangin binti Ite' Manangin;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 20 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Lolak pada hari Rabu, 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 22 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Binti Nur Mudawamah, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Dewi Arimbi, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Dewi Arimbi, S.H**

**Binti Nur Mudawamah, S.H.I**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00	
2. ATK .....	Rp 75.000,00	
3. Panggilan .....	Rp300.000,00	
4. PNBP .....	Rp	20.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00	
6. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>	
J u m l a h	Rp445.000,00	
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hal 21 dari 21 Hal Pen. Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Llk  
9 Agustus 2023 M / 22 Muharram 1445 H